



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana de
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzi, S.E. Bin Abdul Muin;
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keude Blang Desa Lancang Barat Kecar
Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauzi, S.E. Bin Abdul Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. A. Muthallib Ibr, S.E., S.H., M.Si., M. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Iska Muda Aceh (YLBHIMA) Perwakilan Lhokseumawe, beralamat di Jalan Rumoh Nomor 26 LK III Desa Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/YLBHIMA/XI/2022 tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 166/Pid.B/2022 Lsm tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI, SE BIN ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Melanggar Pasal 378 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa FAUZI, SE BIN ABDUL MUIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 47 (empat puluh tujuh) Lembar Kertas hasil Print Bukti Transferan Senilai 2.740.000.000.-(dua Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama FAUZI, SE, NREKENING : 158-00-0424863-9.
 - c. 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Lembar Hasil Print Out dari Bank Mandiri Tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan :
 - a. 1 (satu) Unit HP VIVO Y95 (1807) warna hitam dengan kartu SIM Nomor 0853 5931 4123.
 - b. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna Hitam Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nosin : L12B34330229.
 - c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nosin : L12B34330229. Atas nama RENNY LISDA, A. MD.
 - d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopol 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF65 beserta kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopol BK 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, No 2NRF655639., An. JOHANNES BANUREA.
 - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732, Be kunci.
 - g. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol 6016 KAZ, Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nos KFA1E1048732, An. YUSNAINI.
 - h. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 11 Warna Hitam, Nomor 359245673360689, EMEI2 359245673494967, MEID 35924567336068.
 - i. 1 (satu) Unit TV Merk Fujiwa.
 - j. 1 (satu) Set AC Merk Panasonic.
 - k. 1 (satu) Set Kursi Meja Jepara.
- Dikembalikan kepada Korban Erlina Binti Ismail.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenaan memutuskan dengan seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, terbukti secara sah dan meyakinkan sebahagian serta sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan tuntutanannya, yaitu Tindak Pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Terdakwa diberikan keringanan hukuman daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
7. Barang Bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemilik sahnyanya yang sudah diuraikan dalam pledoi ini, yaitu
 - a. 1 (satu) Unit HP VIVO Y95 (1807) warna hitam dengan kartu SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Mobil Brio satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna F Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDDISSOMJ110614, Nos 112834330229;
- c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Brio satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, W Putih, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, No: 112834330229. Atas nama RENNY LISDA, A. MD;

Huruf b dan c adalah milik Renny Lisda, AMd.

- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopo 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF65 beserta kunci;
- e. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2 Nopol BK 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, No 2NRF655639., An. JOHANNES BANUREA;

Huruf d dan e adalah milik Helmy Wiradhinata, A.Md

- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 Tahun 2022, Noka :MHIKFA11NK048682, Nosin : KFAIE1048732, Be kunci;
- g. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopo 6016 KAZ, Tahun 2022, Noka : MHIKFA11NK048682, Nos KFAIE1048732, An. YUSNAINI;

Huruf f dan g adalah milik Yusnaini

- h. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 11 Warna Hitam, Nomor E 359245673360689, EME12 359245673494967, MEID 35924567336068

Huruf h adalah milik Yusnaini

- i. 1 (satu) Unit TV Merk Fujiwa;

Huruf i adalah milik Yusnaini

- j. 1 (satu) Set AC Merk Panasonic;

Huruf j adalah milik Yusnaini dengan Nilai Harga Obyek Rp. 3.870.000 (tiga delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), telah lunas pada 31 Januari 2 terlampir Fasilitas Pembiayaan.

- k. 1 (satu) Set Kursi Meja Jepara.

Huruf k adalah milik Yusnaini

dan bukanlah dikembalikan kepada yang bukan pemilik sahny dalam hal ini disebutkan dalam tuntutan JPU adalah korban Erlina Binti Ismail dan setidaknya dijumlahkan keseluruhannya serta dijadikan sebagai be pembayaran hutang kepada Korban Erlina Binti Ismail sebesar total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus seratus lima puluh lima rupiah);

I. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAUZI, S.E. BIN ABDUL MUIN pada hari Selasa Tanggal Mei 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di Bulan Mei 2022, bertempat di Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada tanggal 11 Januari 2020 bertempat di Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa datang untuk meminta bantuan korban Sdri Erlina Binti Ismail karena terdakwa memiliki bisnis lagi dan memohon kepada korban Sdri Erlina Binti Ismail untuk diberikan modal karena terdakwa ada usaha pinang dan ubi supaya menutupi hutang terdakwa sebelumnya kepada korban Sdri Erlina Binti Ismail dengan cara terdakwa membuat cerita Bisnis Kelapa Sawit kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seiring berjalan nya waktu timbul ide busuk terdakwa, karena pada saat terdakwa sedang terlilit hutang banyak atas perbuatan terdakwa sebelumnya sehingga terdakwa membuat cerita kepada korban Sdri Erlina bahwa bisnis yang dijalankan oleh terdakwa tersebut sedikit mendapatkan untung dan terdakwa membuat cerita bahwa terdakwa mempunyai teman bernama Rizal yang dilibatkan terdakwa pada saat terdakwa bermain getah karet di tahun 2010, dan Sdr terdakwa menyarankan kepada terdakwa jangan main manual lagi, capek dan lama punya, main system kontrak aja lebih cepat putaran nya sama terdakwa punya kemudian dijelaskan oleh Sdr Rizal cara bermain kontrak tersebut yang dipaparkan oleh terdakwa dalam penjelasan nya, “ terdakwa hanya memberi modal terdakwa kepada Rizal tidak perlu membawa sawit ke pabrik lagi dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari pada terdakwa membawa sawit sendiri ke Pabrik, bisa dibilang duduk manis terdakwa dan mendapatkan keuntungan “ demikian cerita terdakwa yang disampaikan kepada korban Sdri Erlina, saat korban Sdri Erlina pun percaya dengan cerita terdakwa tersebut dan mendukung untuk memberikan modal lagi kepada terdakwa sebesar Rp 2.740.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dalam 49 (empat puluh Sembilan) kali transferan uang, namun kenyataannya cerita yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak ada kebenarannya dan semua itu hanya bujukan terdakwa saja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sdri Erlina Binti Iqbal mengalami kerugian sebesar Rp 2.740.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan 49 (empat puluh sembilan) lembar kuitansi hasil Print Bukti transferan kepada terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FAUZI, S.E. BIN ABDUL MUIN pada hari Selasa Tanggal 10 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei 2022, bertempat di Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan sengaja me
dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya term
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejah
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa bermula pada tanggal 11 Januari 2020 bertempat Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terd datang untuk meminta bantuan korban Sdri Erlina Binti Ismail karena terd memiliki bisnis lagi dan memohon kepda korban Sdri Erlina Binti Ismail t diberikan modal karena terdakwa ada usaha pinang dan ubi supaya menutupi hutang terdakwa sebelumnya kepada korban Sdri Erlina Binti Is dengan cara terdakwa membuat cerita Bisnis Kelapa Sawit kepada korban Erlina yang pada awalnya bisnis kelapa sawit tersebut ada dan berjalan la namun seiring berjalan nya waktu timbul ide busuk terdakwa, karena pada sa terdakwa sedang terilit hutang banyak atas perbuatan terdakwa sebelum sehingga terdakwa membuat cerita kepada korban Sdri Erlina bahwa bisnis : yang dijalankan oleh terdakwa tersebut sedikit mendapatkan untung dan terd membuat cerita bahwa terdakwa mempunyai teman bernama Rizal yang dil terdakwa pada saat terdakwa bermain getah karet di tahun 2010, dan Sdr menyarankan kepada terdakwa jangan main manual lagi, capek dan lama pu nya, main system kontrak aja lebih cepat putaran nya sama terdakwa punya kemudian dijelaskan oleh Sdr Rizal cara bermain kontrak tersebut yang dipa oleh terdakwa dalam penjelasan nya, “ terdakwa hanya memberi modal terd kepada Rizal tidak perlu membawa sawit ke pabrik lagi dan menda keuntungan 2 (dua) kali lipat dari pada terdakwa membawa sawit sendi Pabrik, bisa dibilang duduk manis terdakwa dan mendapatkan keuntu “ demikian cerita terdakwa yang disampaikan kepada korban Sdri Erlina, sa korban Sdri Erlina pun percaya dengan cerita terdakwa tersebut dan mendukung untuk memberikan modal lagi kepada terdakwa sebesar 2.740.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang dibe secara bertahap dalam 49 (empat puluh Sembilan) kali transferan uang, na kenyataan nya cerita yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak ada kebenarar dan semua itu hanya bualan terdakwa saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sdri Erlina Binti Is mengalami kerugian sebesar Rp 2.740.000.000,- (dua milyar tujuh ratus e puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan 49 (empat puluh sembilan) lembar k hasil Print Bukti transferan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggel tersebut adalah untuk memperoleh sejumlah uang dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 373 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlina Binti Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Mei 2022 bertempat di Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa sebelumnya sekira tahun 2019 Terdakwa ada meminjam uang Saksi seluruhnya berjumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tidak Terdakwa bayar hingga saat ini;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan isteri Terdakwa ada membuat perjanjian dengan Saksi dan menyerahkan 2 (dua) buah akte jual beli milik Terdakwa kepada Saksi sebagai jaminan pinjaman Terdakwa sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatend hendak bertemu dan ingin membayar utangnya yang lalu. Kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu di Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Ida Sakti. Terdakwa bersama dengan isterinya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar utangnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Saksi mengatakan "kalau seberapa jumlahnya kapan mau lunas utangnya?";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa uang itu adalah uang hasil usaha bersawah. Dan kalau ada modal bisa diusahakan untuk mengembalikan utang Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena Saksi pikir agar Terdakwa bisa mengembalikan Saksi yang ada padanya, lalu Saksi menawarkan modal sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi untuk dijual sebagai modal untuk membeli karet, usaha telur, modal sawit secara bergantian yang seluruhnya Saksi berikan kepada Terdakwa melalui pengirim rekening milik Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali;
- Bahwa keseluruhan jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa berju sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), namun yang dapat dibuktikan hanya sekitar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam masa bisnis dengan Terdakwa tersebut ada juga memberikan ke Saksi yang disebutkan sebagai uang keuntungan yang jumlahnya bervariasi ada yang sepuluh juta, ada yang lima juta, ada yang dua juta setengah jumlah keseluruhannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa dari uang keuntungan yang Terdakwa katakan, tidak seluruhnya Terdakwa berikan kepada Saksi, karena Terdakwa mengatakan bahwa uang keuntungan yang sudah ada ditambahkan ke modal, sehingga uang keuntungan tetap dimiliki oleh Terdakwa dan dijadikan modal usaha;
- Bahwa selama perjalanan usaha yang disebutkan Terdakwa tersebut, Saksi pernah melihat jenis usahanya secara langsung, tetapi saat Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang usaha telur, saat Saksi minta Terdakwa mengantarkan telur ke rumah Saksi;
- Bahwa dalam usaha tersebut Terdakwa selalu meminta uang untuk modal usaha sehingga berbekal kepercayaan Saksi kepada Terdakwa, anak Saksi juga memberikan modal usaha kepada Terdakwa yang dikirimkan oleh anak Saksi kepada Saksi dan ada juga yang langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan oleh anak Saksi ada yang Saksi kirimkan ke rekening Terdakwa, ada juga yang Saksi gunakan untuk membayar uang orang yang Saksi minta untuk modal usaha yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata usaha yang Terdakwa katakan tersebut tidak benar ada karena saat anak Saksi yang bernama Andika mencari informasi tentang perusahaan Terdakwa di Medan, ternyata lokasi yang disebutkan Terdakwa bukan perusahaan melainkan tanah kosong dan gedung kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan sejumlah sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa saat Saksi minta Terdakwa selalu mengatakan bahwa uangnya belum k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan dua buah akte kepada Saksi set jaminan utangnya sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta ru tetapi sudah diambil oleh isteri Terdakwa dengan alasan hendak mencaripinjam untuk membayar utangnya kepada Saksi, namun saat telah ada uang pinjaman tetapi diminta borohnya, dan ia memerlukan akta tersebut sebagai jaminannya. Saksi menyerahkannya kepada isteri Terdakwa, tetapi ternyata isteri Terdakwa tidak ada membayarkan utangnya kepada Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi yang benar ada yang salah. Yang salah adalah Terdakwa menerima modal Saksi karena Saksi yang menawarkan dan memberikannya kepada Terdakwa bukan Terdakwa yang memintanya kepada Saksi, Terdakwa tidak ada merencanakan dan menyuruh Saksi untuk mencari uang dari orang lain, bahwa keuntungan usaha yang Terdakwa lakukan yang modalnya dari Saksi ada yang Terdakwa berikan dan kembalikan kepada Saksi. Selebihnya Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi Soefhwan Bin Idris Hanafiah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tuntutan pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 12 Mei 2022 di Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya ibu Saksi yaitu Saksi Erlina Binti Ismail ada hubungan intim dengan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui dari ibu Terdakwa bahwa keuntungan-keuntungan yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi;
- Bahwa melihat adanya prospek dari keuntungan yang diterima ibu Saksi, lalu Saksi ikut bergabung dan menambahkan modal usaha dan menyerahkannya kepada ibu Saksi;
- Bahwa setelah bergabung dan ikut menambahkan modal melalui ibu Saksi, Saksi ada menerima transferan keuntungan dari Terdakwa beberapa kali, tetapi karena Saksi sedang melanjutkan sekolah di Jakarta, Saksi tidak terlalu memperhatikan perkembangan usaha tersebut;
- Bahwa karena keuntungan yang Saksi terima, Saksi merasa hendak bergaul langsung, tidak lagi melalui ibu Saksi, selanjutnya Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa seluruh uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal yang Saksi serahkan untuk modal usaha tersebut tidak yang kembali kepada Saksi, kecuali keuntungan-keuntungan yang telah diterima dari Terdakwa melalui ibu Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi dan ter Terdakwa mlkpenipuanthd Saksi dan ibu Saksi, lalu Saksi melaporkan Terdakv polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian seju Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saks yang benar ada yang salah. Yang salah adalah Terdakwa tidak ada meminta kepada Saksi untuk dijadikan modal usaha dan keuntungan dari usaha Terdakwa lakukan yang modalnya dari Saksi ada yang Terdakwa berikan kembalikan kepada Saksi. Selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah di bawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya ti pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik dan ibu Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama dua tahun ibu Saksi selalu mencari untuk menambah modal usahanya, namun keuntungan tidak ada;
 - Bahwa saat Saksi menanyakan kepada ibu Saksi, ibu Saksi hanya meny nyebut nama Fauzi dan si Jal saja;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ibu Saksi apa nama usahanya ters dan ibu Saksi menjawab bahwa usahanya adalah jual beli sawit;
 - Bahwa pada bulan puasa tahun 2021 ibu Saksi tiba-tiba minta uang kepada S untuk menambah modal usaha sawitnya tersebut katanya untuk disetorkan ke Terdakwa dan Saksi merasa curiga namun Saksi tetap memberikan uang seju Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada ibu Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan apa nama perusahaan sawit tempa Saksi menambahkan modalnya, ibu Saksi menyebutkan PT GSM yang beral di Medan;
 - Bahwa pada bulan ramadhan tahun 2021 Saksi berkesempatan pergi ke M dan meminta alamat perusahaan yang disebutkan ibu Saksi tersebut kepad Saksi, dan saat dikirimkan alamatnya, Saksi langsung menuju tempat ditunjukkan pada alamat tersebut, namun Saksi tidak dapat menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi meminta peta tempat perusahaan tersebut kepada Saksi, setelah dikirimkan Saksi langsung membukanya melalui aplikasi Waze Saksi mengikuti lokasi yang ditunjukkan oaplikasi waze tersebut;
- Bahwa ternyata titik yang ditunjukkan oleh aplikasi waze tersebut adalah ge kosong. Saat Saksi menanyakan kepada warga sekitar mereka menjawab mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang PT. GSM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan akibat perbu Terdakwa tersebut, tetapi uang Saksi sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus puluh juta rupiah), uang adik Saksi yang bernama Sefhwan seju Rp.194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan uang ayah S sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) semu diserahkan kepada Terdakwa secara langsung dan melalui ibu Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan ketera yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya u jual beli sawit yang Terdakwa lakukan menggunakan uang milik para saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki utang usaha kepada Saksi Erlina Ismail sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke usaha jual beli sawit yang Terdakwa jalankan macet dan bangkrut;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 bertempat di Warung Ayam Jago Kecamatan B Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa ada menghubungi Saksi Erlina Binti I dengan maksud hendak mebayar utang Terdakwa sebelumnya seba Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa langsung bertemu dengan S Erlina Binti Ismail dan temannya bernama Ida;
- Bahwa saat itu Saksi Erlina mengatakan kalau Terdakwa bayar sedikit-s kapan mau lunas. Kemudian Saksi Erlina mengatakan bahwa ia akan membe modal kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa berusaha lagi dan membayar u Terdakwa kepada Saksi Erlina;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlina Binti Ismail menyerahkan uang seju Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada isteri Terdakwa dan uang ters Terdakwa pergunakan untuk usaha;
- Bahwa usaha yang Terdakwa lakukan ada yang berupa usaha jual beli sawit telur dan jual beli karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal-awal usaha tersebut ada keuntungannya dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Erlina Binti Ismail keuntungan-keuntungan diperoleh dari usaha tersebut;
- Bahwa kemudian usaha jadi macet karena pabrik tidak membayar;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Erlina Binti Ismail bahwa uang dari pabrik belum cair, lalu Saksi Erlina Binti Ismail kembali mengirimkan kepada Terdakwa melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa karena sudah macet, lalu Terdakwa merekrut dengan menyebutkan bahwa Terdakwa perlu modal untuk usaha sawit lain dan hanya perlu menyedek modal kepada teman Terdakwa yang bernama Rizal dengan mengatakan ke Saksi Erlina Binti Ismail "saya hanya memberi modal kepada Rizal, tidak membawa sawit ke pabrik lagi dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat pada saya membawa sendiri sawitnya ke pabrik, bisa dibilang duduk manis mendapatkan keuntungan";
- Bahwa setelah Terdakwa sampaikan cerita tersebut Saksi Erlina Binti Ismail percaya dan kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi Erlina Binti Ismail bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bernama Rizal dan Wagiono dengan maksud agar Saksi Erlina Binti Ismail mau menyerahkan uang lagi sebagai modal usaha kepada Terdakwa, padahal tidak ada orang yang bernama Rizal dan Wagiono tersebut karena itu hanya rekayasa Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Saksi Erlina dengan nama Rizal, Wagiono atau orang dari perusahaan dengan maksud agar Saksi Erlina Binti Ismail percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Erlina Binti Ismail kepada Terdakwa digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi seperti membayar utang Terdakwa, membangun rumah, membeli kendaraan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah Terdakwa uang yang diterima dari Saksi Erlina Binti Ismail tidak mencapai delapan miliar, paling sekitar satu miliar tujuh ratus juta saja;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Saksi Erlina Binti Ismail dalam bentuk keuntungan yang diperoleh dari usaha, karena pada awalnya usaha tersebut memang ada Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan usaha telur, Saksi Erlina Binti Ismail ada meminta telur, namun karena tidak ada uang tersebut Terdakwa membeli telur ditempat lain dan mengirimkannya kepada Saksi Erlina Binti Ismail;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Erlina Binti Ismail mencari uang orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai jaminan Akta milik Terdakwa dijaminakan kepada Saksi Erlina Binti Ismail terhadap utang Terdakwa sejumlah ratus delapan puluh juta diambil oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta be akan mengembalikan uang milik Saksi Erlina Binti Ismail;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Adi Masta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perdan antara Terdakwa dengan Saksi Erlina Binti Ismail serta anaknya di tempat S Erlina Binti Ismail;
 - Bahwa dalam upaya mediasi tersebut tidak tercapai mediasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Terdakwa kepada Saksi Erlina Binti Ismail tersebut ;
 - Bahwa Saksi hanya diminta oleh pihak keluarga Terdakwa untuk mendan Penasihat Hukum Terdakwa saat bertemu dengan Saksi Erlina Binti Ismail anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa usaha Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperjanjikan oleh Terdakwa kepada S Erlina Binti Ismail;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sel berikut:

- a. 47 (empat puluh tujuh) Lembar Kertas hasil Print Bukti Transferan Senila 2.740.000.000.-(dua Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama FAUZI, SE, Nomor Reker 158-00-0424863-9.
- c. 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Lembar Hasil Print Out dari Bank Mandiri
- d. 1 (satu) Unit HP VIVO Y95 (1807) warna hitam dengan kartu SIM Card N 0853 5931 4123.
- e. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna Putih, N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, W Putih, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nos L12B34330229. Atas nama RENNY LISDA, A. MD.
- g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopol BK KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF655639 be kunci.
- h. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2 Nopol BK 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, No 2NRF655639., An. JOHANNES BANUREA.
- i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 KAZ, T 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732, Beserta kunci.
- j. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL KAZ, Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732 YUSNAINI.
- k. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 11 Warna Hitam, Nomor E 359245673360689, EMEI2 359245673494967, MEID 35924567336068.
- l. 1 (satu) Unit TV Merk Fujiwa.
- m. 1 (satu) Set AC Merk Panasonic.
- n. 1 (satu) Set Kursi Meja Jepara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diaj diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya u jual beli sawit yang Terdakwa lakukan menggunakan uang milik para saksi;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa memiliki utang usaha ke Saksi Erlina Binti Ismail sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan isteri Terdakwa ada membuat perja dengan Saksi Erlina Binti Ismail dan menyerahkan 2 (dua) buah akte jual beli Terdakwa kepada Saksi Erlina Binti Ismail sebagai jaminan pinjaman Terda; sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Erlina Binti Ismail dan mengatakan hendak bertemu dan ingin membayar utangnya lalu. Kemudian Terdakwa dan Saksi Erlina Binti Ismail bertemu di Warung / Jagoo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bersama-sama de teman Saksi Erlina Binti Ismail yang bernama Ida dan Terdakwa bersama de

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar utangnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Saksi Erlina Binti Ismail mengat “kalau segitu jumlahnya kapan mau lunas utangnya?”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa uang itu adalah uang ha bersawah. Dan kalau ada modal bisa diusahakan untuk mengembalikan Saksi Erlina Binti Ismail;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erlina Binti Ismail berpikir agar Terdakwa mengembalikan uangnya yang ada pada Terdakwa, lalu Saksi Erlina Binti I menawarkan modal sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa menerimanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Erlina Ismail untuk dijadikan sebagai modal untuk membeli karet, usaha telur, n sawit secara berganti-gantian yang seluruhnya Saksi Erlina Binti Ismail be kepada Terdakwa melalui pengiriman ke rekening milik Terdakwa sebanyak (empat puluh sembilan) kali;
- Bahwa keseluruhan jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Erlina Binti I kepada Terdakwa berjumlah sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar ru namun yang dapat dibuktikan hanya sekitar Rp.2.740.000.000,- (dua milyar ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam masa bisnis dengan Terdakwa tersebut ada juga memberikan ke Saksi Erlina Binti Ismail yang disebutnya sebagai uang keuntungan jumlahnya bervariasi, ada yang sepuluh juta, ada yang lima juta, ada yang juta setengah;
- Bahwa dari uang keuntungan yang Terdakwa katakan, tidak seluru Terdakwa berikan kepada Saksi Erlina Binti Ismail, karena Terdakwa mengat bahwa uang keuntungan yang sudah ada ditambahkan ke modal, sehi uangkeuntungan tetap dikuasai oleh Terdakwa dan dijadikan modal usaha;
- Bahwa selama perjalanan usaha yang disebutkan Terdakwa tersebut, S Erlina Binti Ismail tidak pernah melihat jenis usaha yang dilakukan oleh Terd secara langsung, tetapi saat Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang usaha saat Saksi Erlina Binti Ismail minta Terdakwa mengantarkan telur ke rumah S Erlina Binti Ismail;
- Bahwa dalam usaha tersebut Terdakwa selalu meminta uang untuk modal us sehingga berbekal kepercayaan Saksi Erlina Binti Ismail kepada Terdakwa, S Soefhwan Bin Idris Hanafiah yang merupakan anak Saksi Erlina Binti Ismai memberikan modal usaha kepada Terdakwa melalui Saksi Erlina Binti I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya sejumlah Rp194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa Saksi Soefhwan Bin Idris Hanafiah menyetorkan uang modal tersebut yang melalui Saksi Erlina Binti Ismail dan ada juga yang langsung ke Terdakwa
- Bahwa dari modal yang dimasukkan oleh Saksi Soefhwan Bin Idris Hanafiah juga keuntungan yang ditransfer oleh Terdakwa kepadanya,;
- Bahwa Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah ada pula ikut serta d modal usaha Terdakwa melalui Saksi Erlina Binti Ismail seju Rp.120.000.000,- (seratus ddua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah tidak pernah mendapat keuntungan dari usaha tersebut dan melihat bahwa Saksi Erlina Binti Ismail mencari uang tambahan modal untuk Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah mencari informasi tentang tempat perusahaan Terdakwa di Medan melalui aplikasi waze, ter lokasi yang disebutkan Terdakwa bukan perusahaan melainkan tanah kosong dan gedung kosong dan saat ditanyakan kepada orang sekitar mengatakan tidak pernah mendengar nama perusahaan PT. GSM di wilayah tersebut;
- Bahwa dalam upayanya mendapatkan tambahan modal dari Saksi Erlina Ismail Terdakwa merekayasa dengan menyebutkan bahwa Terdakwa modal untuk usaha sawit lain dan hanya perlu menyetorkan modal kepada Terdakwa yang bernama Rizal dengan mengatakan kepada Saksi Erlina Ismail "saya hanya memberi modal kepada Rizal, tidak perlu membawa sawit pabrik lagi dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat dari pada membawa sendiri sawitnya ke pabrik, bisa dibilang duduk manis mendapatkan keuntungan";
- Bahwa setelah Terdakwa sampaikan cerita tersebut Saksi Erlina Binti Ismail percaya dan kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan kepada Saksi Erlina Binti Ismail bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bernama Rizal dan Wagiono dengan maksud untuk agar Saksi Erlina Binti Ismail mau menyerahkan uang lagi sebagai modal usaha kepada Terdakwa, padahal tidak ada orang yang bernama Rizal Wagiono tersebut karena itu hanya rekayasa Terdakwa saja;
- Bahwa usaha yang Terdakwa lakukan berupa usaha jual beli sawit, jual beli karet adalah hanya rekayasa Terdakwa agar Saksi Erlina Binti Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saksi Erlina Binti Ismail kepada Terdakwa menggunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi seperti membeli utang-utang Terdakwa, membangun rumah, membeli kendaraan dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa jaminan Akta milik Terdakwa yang dijaminkan kepada Saksi Erlina Ismail terhadap utang Terdakwa sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) telah diambil oleh isteri Terdakwa dengan alasan hendak mencari uang pinjaman untuk membayar utang kepada Saksi Erlina;
- Bahwa barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) Lembar Kertas hasil Print Transferan Senilai Rp. 2.740.000.000,-(dua Milyar tujuh ratus empat puluh rupiah) dan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Lembar Hasil Print Out dari Mandiri adalah bukti transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Erlina Binti Ismail;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama FAUZI, SE, Nomor Rekening: 158-00-0424863-9. Adalah buku tabungan Terdakwa yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit HP VIVO Y95 (1807) warna hitam dengan kartu SIM Nomor 0853 5931 4123.
 - b. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna Hitam, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nosin : L12B34330229.
 - c. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna Putih, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nosin : L12B34330229. Atas nama RENNY LISDA, A. MD.
 - d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopol 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF65639., An. JOHANNES BANUREA.
 - e. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopol BK 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF655639., An. JOHANNES BANUREA.
 - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732, Beserta kunci.
 - g. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 KAZ, Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732, An. YUSNAINI.
 - h. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 11 Warna Hitam, Nomor 0853 5931 4123.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) Unit TV Merk Fujiwa.
- j. 1 (satu) Set AC Merk Panasonic.
- k. 1 (satu) Set Kursi Meja Jepara;

Adalah barang yang disita dari Yusnaini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 267/Pen.Pid/2022/PN Lsk Penetapan Nomor 289/Pen.Pid/2022/PN Lsk;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta be akan mengembalikan uang milik Saksi Erlina Binti Ismail;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Merugikan Utang Atau Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan diperiksa identitas seseorang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan



yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perbuatan Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Atau Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2019 Terdakwa memiliki utang usaha kepada Saksi Erlina Binti Ismail sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan isteri Terdakwa ada membuat perjanjian dengan Saksi Erlina Binti Ismail dan menyerahkan 2 (dua) buah akte jual beli kepada Saksi Erlina Binti Ismail sebagai jaminan pinjaman. Selanjutnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Erlina Binti Ismail dan mengatakan hendak bertemu dan ingin membayar utangnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Erlina Binti Ismail bertemu di Warung Ayam Jagoo Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe bersama-sama dengan teman Saksi Erlina Binti Ismail yang bernama Ida dan Terdakwa bersama dengan isterinya. Saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar utangnya sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu Saksi Erlina Binti Ismail mengatakan "kalau segitu jumlahnya kapan mau lunas utang". Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa uang itu adalah uang hasil usahanya bersawah. Dan kalau ada modal bisa diusahakan untuk mengembalikan utang kepada Saksi Erlina Binti Ismail. Selanjutnya Saksi Erlina Binti Ismail berpikir Terdakwa bisa mengembalikan uangnya yang ada pada Terdakwa, lalu Saksi Erlina Binti Ismail menawarkan modal sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Erlina Binti Ismail untuk dijadikan sebagai modal untuk membeli karet, usaha telur, modal sawit secara berganti-gantian. Selanjutnya Saksi Erlina Binti Ismail berikan kepada Terdakwa modal



kali. Yang mana keseluruhan jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Erlina Binti Ismail kepada Terdakwa berjumlah sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), namun yang dapat dibuktikan hanya sekitar Rp.2.740.000.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam masa bisnis dengan Terdakwa tersebut ada juga membebankan uang ke Saksi Erlina Binti Ismail yang disebutnya sebagai uang keuntungan yang jumlahnya bervariasi, ada yang sepuluh juta, ada yang lima juta, ada yang dua juta setengah. Dari uang keuntungan yang Terdakwa katakan, seluruhnya Terdakwa berikan kepada Saksi Erlina Binti Ismail, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang keuntungan yang sudah ada ditambahkan ke modal, sehingga uang keuntungan tetap dikuasai oleh Terdakwa dijadikan modal usaha. Dan selama perjalanan usaha yang disebut Terdakwa tersebut, Saksi Erlina Binti Ismail tidak pernah melihat jenis uang yang dilakukan oleh Terdakwa secara langsung, tetapi saat Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang usaha telur, saat Saksi Erlina Binti Ismail melihat Terdakwa mengantarkan telur ke rumah Saksi Erlina Binti Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam usaha tersebut Terdakwa selalu meminta uang untuk modal usaha, sehingga berbekal kepercayaan Saksi Erlina Binti Ismail kepada Terdakwa, Saksi Soefhwan Bin Idris Hanafiah yang merupakan anak dari Saksi Erlina Binti Ismail ikut memberikan modal usaha kepada Terdakwa melalui Saksi Erlina Binti Ismail seluruhnya sejumlah Rp194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan menyetorkan uang modal tersebut melalui Saksi Erlina Binti Ismail maupun langsung kepada Terdakwa dari modal yang dimasukkan oleh Saksi Soefhwan Bin Idris Hanafiah ada keuntungan yang ditransfer oleh Terdakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah yang juga anak dari Saksi Erlina Binti Ismail ada pula ikut serta dalam modal usaha Terdakwa melalui Saksi Erlina Binti Ismail sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah tidak pernah mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Namun ia melihat bahwa Saksi Erlina Binti Ismail selalu mencari uang tambahan modal untuk Terdakwa. Saksi Andika Mutasabillah Bin Idris Hanafiah mencari informasi tentang perusahaan Terdakwa di Medan melalui aplikasi waze, ternyata lokasi



kosong dan saat ditanyakan kepada orang sekitar mereka mengatakan pernah mendengar nama perusahaan PT. GSM di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidha bahwa dalam upayanya mendapatkan tambahan modal dari Saksi Erlina Ismail Terdakwa merekayasa dengan menyebutkan bahwa Terdakwa modal untuk usaha sawit lain dan hanya perlu menyetorkan modal ke teman Terdakwa yang bernama Rizal dengan mengatakan kepada Saksi Erlina Binti Ismail "saya hanya memberi modal kepada Rizal, tidak membawa sawit ke pabrik lagi dan mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali dari pada saya membawa sendiri sawitnya ke pabrik, bisa dibilang duduk n saya mendapatkan keuntungan". Setelah Terdakwa sampaikan cerita ters Saksi Erlina Binti Ismail percaya dan kembali menyerahkan uang ke Terdakwa. TERDAKWA juga ada mengatakan kepada Saksi Erlina Binti Ismail bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bernama Rizal dan Wag dengan maksud untuk agar Saksi Erlina Binti Ismail mau menyerahkan lagi sebagai modal usaha kepada Terdakwa, padahal tidak ada orang bernama Rizal dan Wagiono tersebut karena itu hanya rekayasa Terd saja. Dan usaha yang Terdakwa lakukan berupa usaha jual beli sawit, jual dan jual beli karet adalah hanya rekayasa Terdakwa agar Saksi Erlina Ismail percaya dan mau mencarikan uang untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidha bahwa jaminan Akta milik Terdakwa yang dijaminakan kepada Saksi Erlina Ismail terhadap utang Terdakwa sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus del puluh juta rupiah) telah diambil oleh isteri Terdakwa dengan alasan he mencari uang pinjaman untuk membayar utang kepada Saksi Erlina dan yang dikirimkan oleh Saksi Erlina Binti Ismail kepada Terdakwa, Terd digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi seperti membayar utang- u Terdakwa, membangun rumah, membeli kendaraan dan untuk kepe sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersel atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Terdakwa meminta uang ke Saksi Erlina dengan alasan untuk modal usaha agar Terdakwa c mengembalikan utangnya kepada Saksi Erlina dan untuk mempe keuntungan usaha dari usaha jual beli sawit, jual beli karet dan jual dengan mendalilkan bahwa Terdakwa bekerjasama dengan orang bernama Rizal, Wagiono, maupun PT GSM yang hanya rekayasa Terd



kepada Terdakwa dengan iming-iming keuntungan usaha. Sedangkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya seperti memk utang-utang Terdakwa, membangun rumah, membeli kendaraan dan keperluan sehari-hari, adalah suatu perbuatan sebagaimana maksud t “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perka Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Ba Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”. Sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dak alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai al pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa t mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, r harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah diken penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 (empat puluh tujuh) Lembar Kertas hasil Print Bukti Transferan Senila 2.740.000.000.-(dua Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah); dan
- 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Lembar Hasil Print Out dari Bank Mandiri adalah bukti transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Erlina Binti Ismail, r terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama FAUZI, SE, Nomor Reke 158-00-0424863-9.

Adalah buku tabungan milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, maka terh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP VIVO Y95 (1807) warna hitam dengan kartu SIM Card N 0853 5931 4123.
- 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna Putih, N BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nosin : L12B34330229.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, W Putih, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nos L12B34330229. Atas nama RENNY LISDA, A. MD.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopol BK KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF655639 be kunci.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2 Nopol BK 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, No 2NRF655639., An. JOHANNES BANUREA.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 KAZ, T 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732, Beserta kunci.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL KAZ, Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732 YUSNAINI.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 11 Warna Hitam, Nomor E 359245673360689, EMEI2 359245673494967, MEID 35924567336068.
- 1 (satu) Unit TV Merk Fujiwa.
- 1 (satu) Set AC Merk Panasonic.
- 1 (satu) Set Kursi Meja Jepara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang disita dari Yusnaini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 267/Pen.Pid/2022/PN Lsk dan Penetapan Nomor 289/Pen.Pid/2022/PN Lsk, oleh karena barang bukti tersebut bukan berupa sebagaimana kerugian yang dialami oleh Saksi Erlina Binti Ismail, dan tentang usul barang bukti tersebut dan kepemilikannya harus dibuktikan pula dan pembu yang demikian masuk ke dalam ranah hukum privat, maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita, yaitu Sa Yusnaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, r perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji akan memt kerugian Saksi Erlina Binti Ismail
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka han dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi, S.E. Bin Abdul Muin tersebut diatas, terbukti sa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagair dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pe selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terd dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 47 (empat puluh tujuh) Lembar Kertas hasil Print Bukti Transferan Senila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Lembar Hasil Print Out dari Bank Man Terlampir dalam berkas perkara;
 - c. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama FAUZI, SE, N Rekening: 158-00-0424863-9.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - d. 1 (satu) Unit HP VIVO Y95 (1807) warna hitam dengan kartu SIM Card N 0853 5931 4123.
 - e. 1 (satu) unit Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, Warna F Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, Nosin : L12B343302
 - f. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Tahun 2021, W Putih, Nopol BK 1923 ACL, Noka : MHRDD1850MJ110614, No: L12B34330229. Atas nama RENNY LISDA, A. MD.
 - g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2018, Nopo 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, Nosin : 2NRF65 beserta kunci.
 - h. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Rush Warna Hitam Metalic Tahun 2 Nopol BK 1427 KI Tahun 2018, Noka : MHKE8FA3JJK003291, No 2NRF655639., An. JOHANNES BANUREA.
 - i. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopol BL 6016 Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nosin : KFA1E1048732, Be kunci.
 - j. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario, warna putih, Nopo 6016 KAZ, Tahun 2022, Noka : MH1KFA11NK048682, Nos KFA1E1048732, An. YUSNAINI.
 - k. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Iphone 11 Warna Hitam, Nomor E 359245673360689, EMEI2 359245673494967, MEID 35924567336068.
 - l. 1 (satu) Unit TV Merk Fujiwa.
 - m. 1 (satu) Set AC Merk Panasonic.
 - n. 1 (satu) Set Kursi Meja Jepara;
Dikembalikan kepada Saudari Yusnaini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh H Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri Muhammad Azril, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pena Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H..

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)